

ABSTRAK

Ahmad Amin Mahrusi, 2022, **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* di Masa Pertunangan pada Masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**. Skripsi, program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. Pembimbing: Dr. Ainurrahman Hidayat, SS., M.Hum

Kata kunci:, Tradisi, *Nyalènè* dan *Mètraè*, Pertunangan, Sosiologi Hukum Islam.

Di suatu daerah pasti ada adat atau tradisi tertentu yang terus terun temurun dan dilaksanakan hingga kini. Salah satu contohnya di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan yaitu pada saat bulan Ramadhan dimana bagi orang yang dalam masa pertunangan, laki-laki atau calon suami diharuskan untuk memberikan barang berupa pakaian baru atau berupa sejumlah uang dan membayarkan zakat fitrah calon isrti atau perempuan tunangannya tersebut yang dalam bahasa daerahnya dikenal dengan istilah "*Nyalènè*" dan "*Mètraè*".

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu; Pertama, bagaimana proses tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* di masa pertunangan pada masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Kedua, bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap tradisi *Nyalènè* dan *Mètraè* di masa pertunangan pada Masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Dengan pendekatan ini peneliti bertujuan untuk memahami kaidah-kaidah yang berlaku di masyarakat dan pandangan masyarakat itu sendiri mengenai tradisi *nyalènè* dan *mètraè* di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, proses pelaksanaan tradisi *nyalènè* dan *mètraè* dilakukan setelah hari ke-20 Ramadhan kebelakang dengan cara pihak laki-laki mengunjungi rumah tunangan perempuan yang ditemani oleh orang tuanya. Dalam hal pelaksanaan pemberian barang-barang tidak ada acara khusus melainkan hanya sebatas pemberian biasa seperti pemberian pada umumnya. Kedua, pemberian laki-laki kepada perempuan dalam masa pertunangan meskipun tidak dijelaskan dalam hukum Islam, hal demikian tidaklah bertentangan dengan syari'at Islam dan juga tidak merusak akidah dikarenakan salah satu fungsi dari pemberian dalam tradisi *nyalènè* dan *mètraè* tersebut adalah hanya sebagai hibbah atau hadiah untuk pihak perempuan. Akan tetapi dapat berakibat hukum jika dari pihak laki-laki tidak melaksanakannya. Karena akan mengakibatkan kecemburuan sosial bagi pihak perempuan dan menjadi dampak sosial yang tidak baik bagi pihak laki-laki seperti merasa malu karena cibiran masyarakat sekitar, bahkan dari pihak perempuan juga menganggap jika pihak laki-laki tidak bisa menghargai perempuan tunangannya dan keluarga perempuan tersebut sehingga pihak perempuan dapat membatalkan pertunangannya.